

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Lembaga tempat pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Surabaya. Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah bagian dari aparaturnya negara yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum di masyarakat khususnya yang berada dalam wilayah Jawa Timur. Kepolisian Daerah Jawa Timur membawahi 7 Polresta di Jawa Timur, antara lain Polrestabes Surabaya, Polresta Malang, Polresta Besuki, Polresta Madura, Polresta Kediri, Polresta Madiun, dan Polresta Bojonegoro.

Berikut Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Timur Tahun 2011 :⁴⁹




⁴⁹ (Sumber : Data sekunder arsip dokumen Pertelaahan Tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus 2011, diolah)

2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur

Penelitian skripsi ini mengambil tempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan pertimbangan bahwa judul yang akan diteliti adalah mengenai tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*), di mana segala tindak pidana *cyber* berada dalam ruang lingkup Direktorat Reserse Kriminal Khusus yakni berada pada Unit IV Cyber Crime Subdit II/Fismondev yang dipimpin oleh AKBP I KOMANG SANDI ARSANA, SIK selaku Kasubdit II/Fismondev yang dibantu oleh Kanit IV Cyber Crime yaitu H. BAMBANG SURYANTO, SH.

Berikut Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur Tahun 2011 :



Berdasarkan bagan di atas, maka struktur organisasi dan tugas serta kewenangan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dapat diuraikan sebagai berikut :⁵⁰

a. Tugas Dirreskrimsus

Adapun tugas dari dirreskrimsus sebagai berikut :

1. Dirreskrimsus adalah pelaksana utama dibawah kapolda dan dalam tugas sehari – hari di bawah kendali wakapolda.
2. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada dirreskrimsus.
3. Dirreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan ppns (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirreskrimsus menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polda;
 - b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas dirreskrimsus;
 - c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh ppns;

⁵⁰ (Sumber : Data sekunder arsip dokumen Pertelaahan Tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus 2011, diolah)

- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan polda; dan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan dirreskrimsus.

b. Tugas Wadirreskrimsus

Adapun tugas dari wadirreskrimsus sebagai berikut :

1. Wadirreskrimsus dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada dirreskrimsus.
2. Wadirreskrimsus bertugas membantu dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf subagrenminsus (Subbagian Perencanaan dan Administrasi khusus), bagbinopsnal (Bagian Pembinaan Operasional), korwas ppns (Kordinasi pengawasan), dan kasubdit seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dirreskrimsus.
3. Wadirreskrimsus dalam batas kewenangannya memimpin ditreskrimsus dalam hal dirreskrimsus berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah dirreskrimsus.

c. Tugas Kasubbagrenminsus

Adapun tugas dari kasubbgareminsus sebagai berikut :

1. Subbagrenminsus adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf pada ditreskrimsus yang berada dibawah dirreskrimsus;

2. Subbagrenminsus bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan ditreskrimsus.
3. Dalam melaksanakan tugas subbagrenminsus menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek;
 - b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. Pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan;
 - d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan serta pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - f. Penyusunan dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

d. Tugas Kabagbinopsnal

Adapun tugas dari kabagbinopsnal sebagai berikut :

1. Bagbinopsnal bertugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;
 - b. Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;

- c. Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literature yang terkait; dan
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan ditreskrimsus.
2. Dalam melaksanakan tugas bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi :
- a. Penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas ditreskrimsus;
 - b. Pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
 - c. Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara;
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditreskrimsus; dan
 - e. Perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan anev operasi.
3. Dalam melaksanakan tugas bagbinopsnal dibantu oleh :
- a. Subbagian adminstrasi operasional (subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - b. Subbagian analisa dan evaluasi (subbaganev), yang bertugas menganalisa dan mengevaluasi kegiatan ditreskrimsus, serta

mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

e. Tugas Kabagwassidik

Adapun tugas dari kabagwassidik sebagai berikut :

1. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan
2. Dalam melaksanakan tugas bagwassidik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh subdit pada ditreskrimsus;
 - b. Pelaksanaan supervise, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - c. Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
 - d. Pemberian saran masukan kepada dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada subdit ditreskrimsus dan ppns.

3. Dalam melaksanakan tugas bagwassidik dibantu sejumlah unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi bagwassidik.

f. Tugas Kasikorwas PPNS

Adapun tugas dari kasikorwas sebagai berikut :

1. Sikorwas ppns bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada ppns.
2. Dalam melaksanakan tugas, sikorwas ppns menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada ppns di daerah hukum polda;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada ppns; dan
 - c. Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada ppns.
3. Dalam melaksanakan tugas, sikorwas ppns dibantu oleh ;
 - a. Subseksi bantuan penyidikan (subsibansidik), bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada ppns; dan
 - b. Subseksi pembinaan kemampuan (subsibinpuan), bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan taktis kepada ppns.

g. Tugas Kasubdit

Adapun tugas dari kasubdit sebagai berikut :

1. Kasubdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum polda.
2. Dalam melaksanakan tugas, kasubdit menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum polda;
 - b. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
 - c. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
3. Dalam melaksanakan tugasnya , kasubdit dibantu oleh sejumlah unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi subdit.

h. Tugas Kasubdit I / Ekonomi

Adapun tugas dari kasubdit I/ekonomi :

1. Memberi bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse ekonomi.
2. Menyelenggarakan fungsi ekonomi yang bersifat regional / terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
 - a. Giat represif kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional, tergolong kejahatan ekonomi

yang terjadi pada dinas/instansi/ jawatan pemerintah maupun non pemerintah.

b. Analisa kriminalitas terhadap korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan pada kriminalitas selanjutnya.

3. Melaksanakan opsus yang diperintahkan.
4. Memberi bantuan opsnal atas pelaksanaan fungsi serse ekonomi oleh satwil dilingkungan polda jatim.
5. Membantu pelaksanaan latihan fungsi teknis serse ekonomi.
6. Melaksanakan giat administrasi opsnal termasuk yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis serse ekonomi.
7. Mengecek kehadiran anggota subdit ii / ekonomi.
8. Mengecek rengiat masing-masing sub unit.
9. Mengoreksi / memeriksa berkas perkara.
10. Memeriksa, paraf dan tanda tangan surat-surat.
11. Melaksanakan tugas-tugas pimpinan.

i. Tugas Subdit II/Fismondev

Adapun tugas dari subdit II/fismondev sebagai berikut :

1. Subdit II / fismondev adalah unsur pelaksana pada direktorat reserse kriminal khusus yang berada dibawah dirreskrimsus.
2. Subdit II / fismondev bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah polda jatim, khususnya yang berkaitan dengan dengan bidang fiskal, moneter dan devisa .

3. Kasubdit II / fismondev memimpin dan mengkoordinir kegiatan fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit – unit, yang masing - masing dipimpin oleh kepala unit (kanit).
4. Subdit II fismondev bertanggung jawab kepada dir reskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari - hari berada dibawah kendali wadir reskrimsus.
5. Jumlah unit pada subdit II fismondev direktorat reserse kriminal khusus polda jatim terdiri dari 4 (empat) unit dengan pembagian tugas antara lain :
 - a. Unit I membidangi perbankan dan money laundring yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perbankan dan money laundring.
 - b. Unit II membidangi fiskal dan investasi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan fiskal dan investasi.
 - c. Unit III membidangi pajak dan asuransi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus kejahatan pajak dan asuransi yang bersifat canggih dan berintensitas cukup tinggi.
 - d. Unit IV membidangi cyber crime yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan cyber crime.

j. Tugas Kasubdit III / Korupsi

Adapun tugas dari kasubdit III/korupsi sebagai berikut :

1. Memberi bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi subdit III/korupsi.
2. Menyelenggarakan fungsi tipikor yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
 - a. Giat represif kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional, tergolong kejahatan korupsi yang terjadi pada dinas/instansi/jawatan pemerintah maupun non pemerintah.
 - b. Analisa kriminalitas thd korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan pada kriminalitas selanjutnya.
3. Melaksanakan opsus yang diperintahkan.
4. Membantu pelaksanaan latihan fungsi teknis subdit III/korupsi.
5. Membantu pelaksanaan latihan fungsi teknis subdit III/korupsi.
6. Melaksanakan giat administrasi opsnal termasuk yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis subdit III/korupsi.

k. Tugas Subdit IV/Sumdaling

Adapun tugas dari subdit IV/ sumdaling sebagai berikut :

1. Subdit IV/sumdaling adalah unsur pelaksana pada ditreskrimsus yang berada dibawah dirreskrimsus.
2. Subdit IV/sumdaling bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah hukum polda jatim.

3. Subdit IV/sumdaling dipimpin oleh kepala subdit sumber daya lingkungan disingkat kasubdit iv/sumdaling yang bertanggungjawab kepada dirreskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali wadirreskrimsus.
4. Subdit IV/sumdaling terdiri dari jumlah unit yang masing-masing dipimpin oleh kepala unit yang disingkat kanit dengan bidang tugas :
 - a. Kanit I membidangi kehutanan dan pertanian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian.
 - b. Kanit II membidangi nakertrans yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang berkaitan dengan jamsostek, serikat pekerja, ketenagakerjaan, perlindungan tki dan keimigrasian.
 - c. Kanit III membidangi lingkungan hidup yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan, pelanggaran di bidang konservasi sumber daya alam, pelanggaran di bidang cagar budaya.
 - d. Kanit IV membidangi sumdamin/sdm yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan bbm ilegal, pertambangan ilegal, pemanfaatan air bawah tanah secara tanpa ijin dan pencurian listrik.

Subdit IV sumdaling melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan.

B. Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*)

Polri dalam hal menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula dalam proses menangani suatu tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*), polri harus melaksanakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penelitian dalam skripsi ini menguraikan tentang proses-proses yang dilaksanakan dalam menangani suatu kasus pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) secara terperinci sebagai berikut :

1. Menerima laporan

Proses awal dalam menangani adanya tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) berawal dari adanya suatu laporan dari pihak korban (dalam kasus ini adalah istri dari pelaku) ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kronologis kasus *cyberporn* bermula dari adanya sepasang suami istri yang sedang dalam tahap perceraian di pengadilan negeri agama Surabaya. Istri pelaku telah menggugat cerai pelaku dan pelaku pun tidak terima atas gugatan cerai tersebut. Rasa ketidakterimaan atas gugatan cerai tersebut, yang diduga menjadi alasan pendorong pelaku melalui beberapa jejaring sosial internet telah dengan tega menyebarkan foto-foto telanjang istrinya dan video mesum mereka saat melakukan hubungan suami istri dengan tujuan agar

istrinya mau mencabut gugatan cerai serta bersedia kembali membina rumah tangga.⁵¹

Sepanjang tahun 2011 ini, seperti yang telah disampaikan oleh H. BAMBANG SURYANTO, SH selaku Kanit IV *Cybercrime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Oktober 2011 menyatakan bahwa terdapat 3 kasus tentang tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) baik yang sedang dan telah ditangani antara lain 2 (dua) kasus masih dalam tahap penyelidikan, 1 (satu) kasus dalam tahap berkas sudah dilimpahkan ke tingkat Kejaksaan.⁵²

Data jumlah kasus yang ditangani oleh polri ini tergolong kecil dibandingkan jumlah kasus-kasus tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan lain sebagainya. Dalam wawancara tersebut, beliau juga menyampaikan bahwa sedikit sekali pihak yang melaporkan tindak pidana pornografi yang disebar melalui internet (*cyberporn*), walaupun sebenarnya tindak pidana ini dapat diproses meskipun tanpa adanya laporan dari masyarakat sebelumnya pada polisi, mengingat tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) ini bukanlah merupakan tindak pidana aduan.

⁵¹ Hasil wawancara dengan BAMBANG SURYANTO selaku Kanit IV *Cybercrime* pada tanggal 10 bulan Oktober 2011

⁵² Hasil wawancara dengan BAMBANG SURYANTO selaku Kanit IV *Cybercrime* pada tanggal 10 bulan Oktober 2011

Menindaklanjuti adanya laporan tersebut, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus langsung melakukan tahap selanjutnya dalam penanganan tindak pidana yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan.

2. Penyelidikan

Proses penyelidikan akan dilakukan oleh polri apabila telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*). Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tahap penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana pornografi yang disebar melalui media elektronik (*cyberporn*), pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan melalui media internet. Polri dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis kebenaran mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup *cyberporn* atau hanya termasuk kejahatan pornografi konvensional biasa.⁵³

3. Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh polri dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) guna menemukan tersangkanya. Penyidik dapat menetapkan seseorang yang

⁵³ Hasil wawancara dengan AKP.BINUKA selaku penyidik dari Unit IV Cybercrime yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2011

diduga sebagai pelaku yang melakukan penyebaran tindak pidana pornografi melalui media internet (*cyberporn*) sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.

Proses penyidikan dimulai dari adanya koordinasi kerjasama langsung antara pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Melalui proses koordinasi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dihasilkan pemberian izin pemblokiran konten porno tersebut agar tidak menyebar lebih luas lagi ke masyarakat. Setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pemblokiran konten porno tersebut, barulah pihak APJII selaku pihak yang berwenang melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan pemblokiran dan mengamankan salinan konten porno tersebut agar dapat dijadikan suatu bukti digital yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini dilakukan secara cepat karena berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya telah diketahui bahwa pelaku tidak berapa lama setelah mengetahui bahwa tindakannya tersebut telah dilaporkan pada polisi, sempat berusaha menghapus segala barang bukti dengan cara menghapus segala foto-foto dan video porno tersebut di internet. Akan tetapi polisi dengan bantuan pihak-pihak terkait telah dengan tanggap menyalin video tersebut ke dalam *compact disk* serta dengan cepat telah memblokir segala situs yang dapat menampilkan foto-

foto telanjang korban dan video mesum korban dengan pelaku agar tidak tersebar lebih luas di masyarakat.⁵⁴

Dalam proses penyidikan tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka. Penangkapan menurut KUHAP pasal 1 angka 20 adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan penahanan menurut KUHAP pasal 1 angka 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Pada dasarnya tahap penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana lainnya seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain, dikarenakan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang menggunakan internet (dunia

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AKP.BINUKA selaku penyidik dari Unit IV Cybercrime yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2011

maya) sebagai sarana penyebarannya. Polri dalam melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan selalu bekerjasama dengan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dan beberapa ahli telematika yang didatangkan dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Seperti halnya pada Kepolisian Daerah Jawa Timur, dalam mengungkap suatu tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) sering mendatangkan ahli telematika dari Universitas Airlangga Surabaya dan Institut Teknologi 10 November Surabaya.

Peran ahli telematika di sini adalah untuk memberikan suatu penjelasan bahwa dokumen/data elektronik yang telah diamankan oleh polri adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku *cyberporn* dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Lebih luas lagi peran ahli ini juga digunakan untuk memberikan penjelasan tentang jaringan internet, mengetahui kombinasi password yang telah digunakan pelaku. Kombinasi dari fakta-fakta yang telah disampaikan oleh ahli telematika diharapkan dapat membantu para penyidik dalam proses penyidikan, di mana produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim.⁵⁵

⁵⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung

Sedangkan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan di antara para anggotanya.
2. Melindungi kepentingan para anggota.
3. Membantu usaha arbitrase dalam arti menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan diantara anggota.
4. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar anggota, antara anggota dengan Pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi semitra di dalam dan luar negeri, serta dunia usaha pada umumnya.
5. Menyelenggarakan hubungan dengan badan perekonomian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APJII, baik nasional maupun Internasional.
6. Menjadi mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi Nasional dan Internasional, sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat digerakkan secara terpadu, efisien dan efektif.⁵⁶

Setelah melakukan beberapa proses penyelidikan dan penyidikan, dan berkas perkara dinyatakan sudah lengkap (P-21), maka untuk selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan tahap berikutnya yaitu proses penuntutan.

Jika menurut kejaksaan masih ada yang kurang maka berkas tersebut dikembalikan kembali pada polisi untuk dilakukan penyempurnaan berkas perkara, proses inilah yang disebut dengan proses prapenuntutan. Berkas perkara yang sudah diserahkan pada kejaksaan, maka selanjutnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan dan polisi tidak dapat lagi melakukan kontrol penanganan selanjutnya. Polisi hanya menunggu salinan vonis yang juga belum pasti akan dikirim oleh kejaksaan. Artinya apabila suatu kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan,

⁵⁶ Pengertian, tugas, dan wewenang APJII, <http://apjii.or.id/>, diakses pada tanggal 12 November 2011

maka penyidik tidak dapat lagi memantau sampai adanya putusan dari pengadilan.

Dalam berkas perkara tersebut pelaku telah dijerat dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 4 ayat (1) huruf a, d, c jo pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Adapun analisa hukum dari pasal-pasal yang dijeratkan pada pelaku *cyberporn* di atas adalah :

1. Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Analisa dari pasal pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa adanya larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan dan/atau menstransmisikan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal ini dibuat dengan tujuan berusaha untuk mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Dalam pasal 27 (1) ini juga menjelaskan bahwa yang dapat dijerat hanyalah pelaku yang mendistribusikan/ menstransmisikan atau orang yang menguploadnya ke situs tertentu lalu menyebar. Selain itu, dalam pasal tersebut juga terdapat muatan kata ”melanggar kesusilaan”

yang tidak dijelaskan secara khusus maksud /pengertian dari konteks "melanggar kesusilaan" itu sendiri apa dan bagaimana. Hal inilah yang sempat membuat polri untuk berfikir lebih keras lagi dalam memahami maksud dari pasal 27 (1), yang pada akhirnya polri memahami maksud "melanggar kesusilaan" dengan melihat ketentuan kesusilaan seperti yang telah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa melanggar kesusilaan artinya adalah melakukan suatu perbuatan, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

2. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Analisa dari pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa adanya larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan, dan/mentransmisikan dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Seperti halnya, dalam pasal 27 ayat (1) yang terdapat ketidakjelasan mengenai makna "melanggar kesusilaan", maka dalam pasal 27 ayat (3) pun juga tidak terdapat penjelasan secara khusus dan terperinci mengenai maksud dari konteks "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" itu seperti apa dan bagaimana. Kalau kita lihat konteks pengundangan ini, maka sebenarnya Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi ini merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena merupakan pengkhususan dari

penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia internet, sehingga dalam penerapan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi haruslah mengacu kepada unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tambahan sarana internet sebagai mediana.

3. Pasal 4 ayat (1) huruf a,c,d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.*

Analisis pasal 4 ayat (1) huruf a, d, c menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan konten porno yang memuat tentang persenggaman, masturbasi, dan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sama. Pada pasal 4 ayat (1) ini sudah jelas dinyatakan kriteria pelaku *cyberporn* dapat dijerat pasal tersebut yakni apabila pelaku *cyberporn* tersebut telah memenuhi sebagian atau seluruhnya unsur obyektif dan unsur subyektif yang terkandung dalam pasal 4 ayat (1).

C. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*).

Berdasarkan uraian di atas tentang upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam menangani suatu kasus tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) Polri sudah dapat dipastikan juga mengalami berbagai kendala-kendala baik berupa kendala internal maupun eksternal.

Kendala-kendala ini dapat muncul pada saat tahap penyelidikan, penyidikan, sampai pada saat pembuatan berkas perkara mengingat tindak pidana tersebut bukanlah merupakan tindak pidana biasa, pidana tersebut mempunyai beberapa kekhususan dibandingkan tindak pidana yang lain seperti penyebarannya melalui dunia maya/internet. Pengertian dari kendala internal sendiri adalah suatu kendala yang muncul dari dalam ruang lingkup lembaga/organisasi itu sendiri, sedangkan kendala eksternal adalah berbagai kendala yang muncul dari luar ruang lingkup lembaga/organisasi.

Beberapa kendala - kendala internal yang muncul saat Polri menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah keanggotaan Unit IV *Cybercrime*

Menurut peraturan mengenai jumlah kepegawaian yang ada, seharusnya unit IV *Cybercrime* ini memiliki 7 (tujuh) orang

anggota,⁵⁷ akan tetapi realita yang ditemui saat melakukan penelitian skripsi ini hanya terdapat 6 (orang) anggota saja yaitu :

1. Kompol Bambang Suryanto, SH
2. AKP. Binuka, SH
3. Brigadir Dwi Luhung
4. Brigadir Helmi
5. Briptu Rony Sianturi
6. Briptu Andri Rosadi

Melihat realitas tersebut tentu saja kendala dari segi jumlah anggota sangatlah fatal, mengingat tindak pidana *cyberporn* merupakan tindak pidana yang dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikannya memerlukan kerja khusus yaitu selain melakukan pengumpulan bukti-bukti secara langsung di masyarakat juga harus melakukan pengumpulan bukti melalui media internet.

Jumlah anggota yang tergolong kecil ini dianggap sebagai suatu kendala utama dalam melakukan penanganan apabila terjadi suatu tindak pidana *cybercrime* terutama dalam menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*). Pihak polri dalam hal ini mengungkapkan bahwa sangat terganggu atas kendala kekurangan anggota, padahal seperti yang kita ketahui polri pun juga dituntut untuk dapat dengan cepat dalam menanggapi suatu tindak pidana *cybercrime* tersebut.

⁵⁷ Keputusan Kepala Polri Nomor Polisi : KEP/54/X/2010 tanggal 17 Oktober 2010

Demi memenuhi tuntutan masyarakat mengenai kecepatan dan ketegasan polri dalam menangani suatu tindak pidana, polri dalam hal ini tetap menjalankan tugasnya, walaupun dalam keadaan kekurangan anggota yang berakibat sering ditemui kurang sempurnanya berkas perkara yang dibuat sehingga terjadilah proses prapenuntutan. Apabila suatu berkas perkara mengalami proses prapenuntutan maka penanganannya pun akan semakin memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Singkatnya, polri dituntut untuk bekerja secara maksimal dengan anggota yang minimal.

2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai

Sumber daya manusia juga merupakan suatu bagian dari kendala internal polri dalam menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*). Berdasarkan realita yang ada dalam Unit IV *Cybercrime*, seluruh anggotanya sebagian besar berpendidikan sarjana strata satu, meskipun demikian masih ada anggota dari *cybercrime* ini yang belum begitu ahli dan kesulitan dalam menangani serta menemukan pelaku tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) akibat disebabkan masih minimnya penyidik polri dalam penguasaan operasional komputer, pengetahuan dan pemahaman teknis para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* masih terbatas. Realitanya dari ke enam anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus hanya 4 orang saja yang mengaku cukup menguasai komputer dengan baik. Semua permasalahan tersebut muncul seiring dengan jarangya penyidik

polri mengikuti seminar maupun pelatihan mengenai perkembangan internet yaitu hanya dilakukan 3 kali dalam setahun padahal perkembangan internet setiap saat selalu berkembang dengan cepat.

Kendala sumber daya manusia ini juga penting untuk diperhatikan, dan cepat diatasi agar polri tidak mengalami kesulitan dalam proses penyusunan berkas perkara pidana yang selanjutnya akan diserahkan pada kejaksaan.

3. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan

Kendala internal lain polri dalam menangani tindak pidana yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) adalah adanya kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana. Semisal dalam mencari alat bukti dalam tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*), penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam pengumpulan alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) sedikit berbeda dengan kasus tindak pidana lainnya yaitu dengan menggunakan bukti digital mengingat kejahatan yang sedang ditangani merupakan kejahatan digital pula.

Bukti digital adalah segala atribut yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan yang menggunakan sarana

system komputerisasi dan komunikasi digital. Hal ini berbeda halnya dengan bukti fisik, yaitu jika bukti berwujud fisik dan nyata. Wujud yang nyata tentu dapat dilihat, dirasa, dan disentuh. Dengan demikian bukti ini dapat diselidiki dan dianalisa dengan proses-proses fisik biasa, seperti misalnya dibau, dikenali bentuknya, dan diraba. Misalnya sidik jari pada sebuah pisau milik pelaku pembunuhan. Dengan sedikit bantuan alat khusus, sidik jari ini dapat terlihat dengan mudah dan darah korban dapat dikenali dari pisau itu. Proses analisa selanjutnya menjadi relatif lebih mudah dilakukan.

Berbeda halnya dengan penyelidikan maupun penyidikan tentang kejahatan digital, kejahatan ini cenderung terlihat samar-samar. Identitas seorang individu sangatlah sulit untuk diketahui di dalam dunia digital ini karena sifatnya lebih global. Disini tidak ada sidik jari yang merupakan ciri khas dari setiap orang. Atau tidak ada darah yang dapat dianalisa. Namun meski demikian proses kejahatan di dalamnya bukannya tidak berbekas sama sekali. Contoh bukti digital dapat berupa teks-teks dokumen digital, video, file gambar, alamat-alamat komunikasi digital, dan lain-lain. Kesulitan-kesulitan ini semakin didukung dengan tidak tersedianya alat-alat penyidikan yang memadai dan canggih, seperti jumlah komputer yang masih terbatas dan alat pendeteksi keberadaan sinyal *handphone* pelaku kejahatan yang biasa disebut dengan GPS tool. Realitanya, jumlah komputer saat ini pada tahun 2011 hanya berjumlah 4 unit saja yang masih bisa dioperasikan dengan baik, padahal kegunaan komputer

dalam proses penyelidikan dan penyidikan sangatlah penting, komputer dapat digunakan untuk mengakses jaringan internet, mendokumentasikan segala bentuk bukti digital, dan lain-lain. Sedangkan untuk alat pendeteksi keberadaan sinyal *handphone* hanya terdapat 1 unit saja, padahal alat ini tergolong alat yang vital yang memang benar-benar dibutuhkan seperti untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan yang melarikan diri. Keberadaan pelaku kejahatan dapat dengan mudah diketahui dengan cara mendeteksi keberadaan sinyal *handphone* yang sedang digunakan oleh pelaku tersebut. Kendala penting lainnya adalah belum adanya laboratorium forensik komputer di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Laboratorium forensik komputer adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-bukti berbasis piranti digital agar dapat dipergunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan.

Adapun tujuan dari diadakannya laboratorium forensik komputer adalah :

1. Untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi yang berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
2. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-

pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan tersebut.⁵⁸

4. Terbatasnya biaya operasional

Proses penyelidikan, penyidikan, serta dalam penyusunan berkas perkara oleh penyidik dalam kasus *cyberporn* memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500 ribu rupiah, lain halnya dalam penyidikan *cybercrime* yang membutuhkan biaya operasional kurang lebih 1 juta rupiah. Pada umumnya biaya operasional yang dibutuhkan baik dalam suatu proses penyelidikan maupun penyidikan jumlahnya relatif tergantung pada kondisi serta posisi kasus itu sendiri.⁵⁹

Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif kecil mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya pemanggilan saksi ahli, biaya pemanggilan tersangka, dan lain-lain. Biaya operasional yang relatif kecil merupakan suatu kendala klasik di dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik. Penyidik dituntut untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti semaksimal mungkin agar tindak pidana yang sedang ditangani oleh polri tersebut dapat segera dibuat berkas perkara meskipun pada kenyataannya dalam

⁵⁸ Richardus Eko Indrajit, *Forensik Komputer*, <http://www.idsirtii.or.id/.../IDSIRTII-Artikel-ForensikKomputer>, diakses pada 8 Januari 2011

⁵⁹ Hasil wawancara dengan AKP.BINUKA selaku penyidik dari Unit IV Cybercrime yang dilakukan pada tanggal 8 bulan November 2011

pelaksanaan tugasnya sering terhambat akibat kurangnya biaya operasional.

Sedangkan kendala-kendala eksternal yang muncul saat polri menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) adalah kurangnya kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak pernah melaporkan suatu bentuk tindak pidana yang disebar melalui media internet (*cyberporn*). Ketidakpedulian masyarakat akan adanya tindak pidana ini mengakibatkan kesulitan pihak polri dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Padahal masyarakat juga merupakan bagian dari obyek dampak negatif adanya tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*).

Peran serta masyarakat yang seharusnya sebagai faktor pendukung ternyata menjadi faktor penghambat tugas polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam mengungkap tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*). Hal ini patut mendapat perhatian tersendiri karena tanpa adanya kerjasama dari masyarakat maka upaya polri dalam menanggulangi adanya tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) tidak akan menjadi maksimal.

D. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul akibat adanya tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*)

Walaupun banyak kendala yang dihadapi polri dalam menangani tindak pidana yang disebar melalui media internet (*cyberporn*), akan tetapi

polri tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya-upaya polri dalam mengatasi kendala-kendala dapat berupa upaya secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh polri adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Kinerja Polri

Upaya yang dapat dilakukan polri adalah pengoptimalisasian kinerja seperti lebih selektif dalam menangani kasus *cyber*, menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal, serta memaksimalkan daya kerja 6 anggota polri Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Upaya lain yang dilakukan polri dalam mengatasi kekurangan anggota dan untuk mengatasi kendala mengenai kekurangan peralatan dari unit IV *cybercrime* seperti yang telah diungkapkan oleh H. Bambang Suryanto, SH selaku Kanit IV *cybercrime* adalah dengan melaporkannya kepada Kasubdit II Fismondev yaitu AKBP I Komang Sandi Arsana, SIK untuk segera menambah 1 personil/anggota lagi agar jumlah anggota dari unit IV *cybercrime* menjadi 7 anggota kembali sesuai dengan ketentuan aturan mengenai jumlah keanggotaan dari unit IV *cyber crime* serta agar dapat segera memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang

nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.⁶⁰

Upaya ini sudah dilakukan oleh pihak Kanit IV cyber crime dengan harapan agar laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Kasubdit II Fismondev demi menunjang kelancaran dalam mengungkap tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*), terutama mengenai terealisasinya keberadaan laboratorium forensik komputer di Kepolisian Daerah Jawa Timur mengingat selama ini belum adanya fasilitas laboratorium forensik komputer di Kepolisian Daerah Jawa Timur sampai sekarang.

2. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia Polri

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polri dalam mengatasi kendala di bidang Sumber Daya Manusia adalah melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia Polri. Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kendala internal mengenai kurangnya kualitas sumber daya manusia Polri dalam menghadapi jika terjadi suatu tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*).

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Polri, Polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) seperti cara dalam mencari barang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan BAMBANG SURYANTO selaku Kanit IV Cyber Crime pada tanggal 13 Desember 2011

bukti lewat internet, mencari tersangka, dan lain sebagainya. Dengan menambahkan intensitas pelatihan yang biasanya hanya dilakukan dari 3 kali dalam setahun menjadi sekurang-kurangnya 5 kali dalam setahun diharapkan dapat juga menunjang keahlian penyidik dalam mengungkap tindak pidana yang disebar melau media internet (*cyberporn*).⁶¹

3. Melakukan permohonan penambahan biaya operasional

Upaya polri dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurang biaya operasional dalam penyelidikan maupun penyidikan suatu kasus tentang tindak pidana yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar melalui kasubdit II Fismondev untuk selanjutnya dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh Kasubbag Renminsus yang semula biaya penyelidikan maupun penyidikan untuk satu kasus *cybercrime* kurang lebih 1 juta rupiah agar dapat ditambah menjadi 2 juta rupiah. Upaya tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi munculnya kendala lapangan saat dilakukannya penyelidikan maupun penyidikan. Hal ini terpaksa dilakukan oleh pihak polri sendiri dengan dasar pertimbangan bahwa makin bertambahnya kasus yang harus ditangani oleh polri mengenai tindak pidana siber.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan AKP.BINUKA, selaku penyidik dari Unit IV Cyber Crime yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2011

⁶² Hasil wawancara dengan BAMBANG SUYANTO selaku Kanit IV Cyber Crime yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2011

4. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat

Upaya preventif yang dilakukan oleh polri yang keempat adalah pemberian penyuluhan, himbauan, serta pemahaman kepada masyarakat akan dampak negatif dari tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) beserta sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan apabila terjadi tindak pidana ini. Program penyuluhan akan bahaya serta dampak negatif dari tindak pidana yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) kepada masyarakat biasa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Upaya ini dilaksanakan sebagai upaya polri dalam mengatasi kendala mengenai kurangnya kerjasama dengan masyarakat.⁶³

Dalam menghimbau masyarakat, polri dapat melakukannya melalui media elektronik, media cetak, maupun dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah, kampus-kampus mengingat dampak negatif dari adanya tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) dapat merusak moral pelajar maupun mahasiswa sebagai penerus bangsa kelak.

⁶³ Hasil wawancara dengan BAMBANG SUYANTO, selaku Kanit IV Cyber Crime yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2011

Jika upaya preventif sudah dilakukan oleh polri, yang kedua adalah upaya represif, yaitu polri dalam mengatasi jika suatu tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) sudah terjadi. Adapun upaya-upayanya represif sebagai berikut :

1. Menyaring segala bentuk laporan/aduan dari masyarakat

Jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap adanya suatu kasus tindak pidana *cybercrime* khususnya tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*), terlebih dahulu pelapor diajak berkonsultasi baik dengan penyidik maupun staf dari unit IV *cybercrime* mengenai kasus yang akan laporkan tersebut.

Proses konsultasi ini dilakukan bertujuan agar pelapor memahami mengenai materi tindak pidana yang dilaporkan tersebut, sehingga tidak semua laporan diteruskan pada tahap selanjutnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus yang akan ditangani oleh polri, karena ternyata sesuai dengan pengalaman tidak semua laporan yang diterima oleh polri materi laporannya bukan merupakan termasuk tindak pidana *cybercrime*.⁶⁴

Upaya ini dilakukan oleh pihak polri semata-mata demi untuk memuaskan masyarakat dan merupakan suatu inisiatif dari polri sendiri, agar polri dapat lebih fokus dalam menangani suatu tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*), sehingga dapat menyelesaikan tahap penyelidikan, penyidikan, pembuatan berkas

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AKP BINUKA, selaku penyidik dari Unit IV Cyber Crime yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2011

dengan teliti, cepat, dan sempurna untuk selanjutnya diserahkan pada kejaksaan.

Realitasnya upaya polri mengenai inisiatif dalam mengadakan biro konsultasi terhadap masyarakat terlihat berhasil. Hal ini terbukti dengan sepanjang tahun 2011 ini saja telah masuk laporan sebanyak 31 kasus dari masyarakat, akan tetapi setelah diadakan konsultasi mendalam antara penyidik dengan masyarakat ternyata hanya 25 kasus saja yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana siber. Mayoritas mengenai kasus yang dilaporkan oleh masyarakat adalah mengenai penipuan lewat *short message sent* untuk mengirimkan sejumlah uang. Sedangkan mengenai tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) sendiri hanya terdapat 3 kasus saja.⁶⁵

2. Memaksimalkan kerjasama dengan pihak lain

Jaringan kerjasama utama yang harus dibangun oleh polisi adalah jaringan sesama penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Keempat penegak hukum tersebut harus mempunyai prespsi dan tekad yang sama dalam memerangi tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*). Tanpa itu semua usaha polisi akan sia-sia. Kebutuhan kerjasama antar penegak hukum dapat beupa misalnya dalam hal kesamaan presepsi dalam penentuan pasal undang-undang yang akan diterapkan, perlindungan terhadap saksi dan saksi korban, dan lain sebagainya.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir Dwi Luhung yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2011

Selain itu polisi juga bekerjasama dengan pihak lain yang terkait dalam menangani tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) ini. Pihak-pihak tersebut seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), dan ahli telematika yang didatangkan dari Universitas Negeri Airlangga Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, serta bantuan dari masyarakat.

3. Memaksimalkan keseriusan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tepat.

Upaya represif yang ketiga dalam menangani tindak pidana yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) adalah berupa penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut. Dalam kasus tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) ini, pihak polri dalam hal ini menerapkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 4 ayat (1) huruf a, d, c jo pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Harapan pihak polri setelah menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut, pelaku dari tindak pidana pornografi yang disebar melalui media internet (*cyberporn*) dapat segera dilakukan penuntutan dan

dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.⁶⁶



⁶⁶ Hasil wawancara dengan AKP BINUKA, selaku penyidik dari Unit IV Cyber Crime yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2011